

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang secara global dikenal sebagai *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan sebuah paradigma pembangunan internasional yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Agenda pembangunan berkelanjutan atau *SDGs* baru mendapat pengesahan resminya pada akhir September 2015, tepatnya dalam rentang tanggal 25 hingga 27 bertempat di New York, ketika Majelis Umum PBB menggelar sidang umum yang turut dihadiri oleh delegasi dari 193 negara anggota. (Witarti et al 2020, 70)(Safitri et al 2022, 7100)

Program ini bukan sekadar cita-cita semu, melainkan sebuah rencana aksi kolektif yang disusun secara komprehensif oleh berbagai negara di dunia. Pada dasarnya, upaya ini diarahkan demi terwujudnya masa depan yang jauh lebih baik, dengan menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem, penekanan angka ketidaksetaraan di berbagai lapisan masyarakat, serta upaya serius dalam menjaga kelestarian ekosistem planet bumi (Aji & Kartono 2022, 509)

Kekuatan utama dari *SDGs* terletak pada strukturnya yang sangat mendetail, yang mencakup 17 tujuan pokok di dalamnya serta diturunkan secara lebih spesifik ke dalam 169 target capaian. Keberadaan 169 target ini berfungsi sebagai indikator kinerja yang memastikan bahwa setiap tujuan besar memiliki langkah-langkah konkret yang dapat dievaluasi secara berkala. Target-target tersebut mencakup berbagai sisi kehidupan manusia, dimulai dari langkah pengentasan kemiskinan dalam segala bentuknya, perlindungan ekosistem darat dan laut, hingga peningkatan mutu pendidikan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh kalangan serta merealisasikan dunia yang lebih adil dan Sejahtera (Safitri et al 2022, 7100)

Di tengah berbagai konflik dan ketimpangan keadilan yang ada, *SDGs 16: peace, justice and strong institution* hadir sebagai pilar utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) 16 merupakan pilar yang sangat penting karena berfungsi sebagai prasyarat bagi keberhasilan tujuan-tujuan lainnya. Fokus utama dari poin ini adalah membangun kehidupan bermasyarakat yang damai, inklusif, dan jauh dari rasa takut dan mewujudkan keadilan bagi semua. Dan *SDGs 16* ini memiliki beberapa target yang berkaitan dengan perdamaian dan keadilan diantaranya: Target 16.1: mengurangi segala bentuk kekerasan dan semua kejahatan yang mengakibatkan kematian. Target 16.2: mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, serta segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak. Target 16.3: mempromosikan kesepakatan secara nasional dan internasional dalam memastikan keadilan untuk semua pihak (Witarti et al 2020,71).

Al-Qur'an sebagai landasan normatif menguraikan secara eksplisit tujuan pembangunan berkelanjutan mengenai keadilan dan kedamaian ini yang merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ
تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah 5:8)

Pemerintah juga menjawab komitmen internasional ini dengan adanya Ketentuan mengenai pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *SDGs*, yang kemudian mengalami pembaruan melalui Peraturan

Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *SDGs* yang lebih konkrit melalui peraturan ini secara tidak langsung negara Indonesia mewajibkan untuk melakukan Tindakan konkrit terhadap *SDGs* ini, Sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman, pengadilan agama berperan menjadi suatu badan yang memiliki hak strategis untuk menerapkan *SDGs* pada pelayanan hukum di Indonesia (Yunginger et al 2023, 1)

Implementasi Komitmen *SDGs 16* di pengadilan agama bukan hanya sebagai rencana semata tetapi meliputi 3 aspek prinsip perdamaian dan kekeluargaan, 16.1 *significantly reduce all forms of violence and related deathrates everywhere* (mengurangi secara signifikan semua bentuk kekerasan dan angka kematian) dalam praktiknya, Pengadilan Agama sering kali menjadi garda terdepan dalam menangani kompleksitas problematika rumah tangga, termasuk kasus perceraian yang dipicu oleh adanya tindakan kekerasan atau KDRT. Baik secara moral maupun yuridis, lembaga peradilan mengemban tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara bukan sekadar menitikberatkan pada status hukum perkawinan semata, melainkan turut memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak pihak yang mengalami kerugian, terutama perempuan dan anak (Nurrohman et al., 2025,25)

Pada target 16.2 : *End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children* (mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan semua bentuk kekerasan terhadap anak) peran hakim dalam hal ini difokuskan langsung terhadap maraknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama yang berakibat terjadinya eksploitasi Pendidikan serta Kesehatan terhadap anak (Iqbal et al 2023, 63)

dan target yang sangat penting ialah target 16.3 : *Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all* (mendorong penegakan hukum di Tingkat nasional dan internasional serta

memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua orang). Pengadilan agama berperan untuk memastikan para pihak mendapatkan perlakuan yang sama, memahami pihak-pihak yang rentan, dan memastikan seluruh pihak ikut terlibat. Serta adanya kemudahan akses bagi seluruh pihak (Nurhasnah, 2024,78)

Namun untuk mencapai target ini ada banyak tantangan diantaranya, Jika ditelusuri seiring berjalannya waktu, jumlah kasus perceraian di Indonesia memperlihatkan tren yang kian merangkak naik. Hal ini terlihat berdasarkan data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, di mana tercatat sebanyak 479.268 kasus perceraian terjadi di Indonesia, atau mengalami kenaikan kurang lebih 8% dibandingkan tahun sebelumnya (Khairuddin, 2024, 2)

Adanya perihal permohonan dispensasi nikah merupakan tantangan dalam mewujudkan *SDGs 16* serta ini juga keadaan wilayah yang cukup luas bagi lingkup Pengadilan Agama Tanjung pati mencakup 13 wilayah mengakibatkan sulitnya menjangkau Lokasi pengadilan agama baik secara fisik maupun finansial bagi para pihak (Pengadilan agama tanjung pati, 2021) berikut data kasus perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

NO	TAHUN	PUTUSAN	REGISTER	PUTUSAN	UPLOAD
1	2020	689	689 (2020)	687(2020) 2 (2021)	687(2020) 2(2021)
2	2021	554	554 (2021)	550(2021) 4 (2022)	549(2021) 5(2022)
3	2022	221	221(2022)	219(2022) 2 (2023)	219(2022) 2(2023)
4	2023	176	176(2023)	175(2023) 1 (2024)	175(2023) 1(2024)
5	2024	190	190(2024)	186(2024) 4(2025)	186(2024) 4(2025)

6	217	217	217(2025)	210(2025) 7(2026)	210(2025) 7(2026)
7	2026	161	161(2026)	161(2026)	161(2026)

Tabel 1.1 Data Perceraian Pengadilan Agama Tanjung Pati

Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah salah satu badan peradilan agama yang berada di bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Padang. yang terletak di Jalan Negara Km 11, Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan wilayah hukumnya meliputi 13 kecamatan. menjadi Lokasi yang sangat relevan dan favorit untuk penelitian mengenai ini karena merupakan pengadilan agama yang melaksanakan kegiatan rmenuju kepada pembangunan zona berintegritas menuju WBK/WBBM tahun 2022 untuk persiapan pengusulan zona integritas menuju WBK 2023, berprestasi dan memiliki rekan jejak tata kelola yang kuat terbukti dengan raihan juara 1 kualitas laporan keuangan dan kepatuhan kualitas rekonsiliasi se-sumatera Barat, terdepan dalam inovasi digital (*e-court/e-litigasi*), menjadi lokasi riset kasus-kasus unik (seperti dampak pandemi terhadap perceraian akibat ekonomi), serta memiliki kekayaan data dan praktik hukum Islam yang relevan untuk studi di Sumatera Barat(Pengadilan Agama Atnjung Pati, 2020)

Menurut tinjauan penulis, Pengadilan Agama Tanjung Pati telah berupaya untuk merealisasikan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya poin *SDGs* ke-16 ini diantaranya adanya proses mediasi yang sebagaimana disampaikan oleh Anneka Yosi Hilma, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk mendamaikan para pihak untuk mencegah pertikaian yang berkelanjutan dan kekerasan (Mahkamah Agung, 2026). Pengadilan Agama Tanjung Pati juga aktif melakukan koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian agama dan dinas Kesehatan lima puluh kota untuk menekan angka dispensasi kawin melalui syarat administrasi yang ketat (Mahkamah Agung, 2021)

Bentuk pengoptimalisasian layanan yang diperuntukkan bagi masyarakat, Pengadilan Agama Tanjung Pati menambah jumlah pelaksanaan sidang yang diselenggarakan di luar gedung pengadilan (Mahkamah Agung, 2022) serta adanya program prioritas dari pengadilan agama tanjung pati untuk memastikan keadilan bagi semua orang berupa adanya Pengimplementasian penerimaan perkara secara e-Court untuk membantu masyarakat kesulitan terhadap biaya perkara dan pendaftaran perkara langsung di Pengadilan Agama Tanjung Pati (Pengadilan Agama Tanjung Pati, 2021)

Penelitian ini sangat penting untuk dibahas karena keberhasilan pencapaian *SDGs 16* ini tergantung kepada implementasi hakim yang bertugas di lingkungan pengadilan agama dalam menuntaskan perkara yang ditangani, Hasil putusan dan metode hakim dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama tanjung pati memiliki dampak langsung dan jangka panjang terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan psikologis serta perdamaian dan keadilan pada keluarga, juga efektivitas hakim dalam tidak hanya mengukur pada keberhasilan formal saja tetapi memiliki keterkaitan dengan terwujudnya *SDGs 16* mulai dari penyelesaian sengketa dan adanya perwujudan keadilan yang tidak diskriminatif, dan juga meneliti bagaimana substansi hukum dan putusan yang ada di Indonesia mendukung target *SDGs 16* yaitu terciptanya damai, keadilan dan institusi yang kuat.

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan topik ini sebagai bahan penelitian dengan judul ***“Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) 16: Peace, Justice, And Strong Institution (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB)”***

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, penulis kemudian memformulasikan permasalahan sebagai berikut **Bagaimana Implementasi**

Sustainable Development Goals (SDGs) 16: Peace, Justice, And Strong Institution (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB terkait *sustainable development goals (SDGs) 16: peace, justice, and strong institution*?
2. Bagaimana upaya hakim terkait implementasi *SDGs 16.1* (mengurangi kekerasan) dan *SDGs 16.2* (menghindari pelecehan, eksploitasi dan kelalaian terhadap anak) pada putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam mendorong pencapaian *SDGs 16.3* (penegakan hukum di tingkat nasional dan internasional serta memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua orang?

1.4 Tujuan Penelitian

Sementara itu, tujuan yang hendak dicapai melalui pembahasan penelitian ini Adalah :

1. Untuk mengetahui pengetahuan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB terkait *sustainable development goals (SDGs) 16: peace, justice, and strong institution*.
2. Untuk mengetahui upaya hakim terkait implementasi *SDGs 16.1* (mengurangi kekerasan dalam rumah tangga) dan *SDGs 16.2* (menghindari eksploitasi dan kelalaian terhadap anak) pada putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB.
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam mendorong pencapaian *SDGs 16.3* (penegakan hukum di tingkat nasional dan

internasional serta memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua orang.

1.5 Signifikansi Penelitian

dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori SDGs 16 dan bentuk penyelesaian hukum acara perdata islam di Indonesia yang mengaitkan bahwa Tindakan hakim bukan hanya berkaitan dengan Tingkat keberhasilan saja tetapi bentuk dari perwujudan peace dan justice seperti termaktub dalam tujuan SDGs. Juga diharapkan menjadi pedoman akademis bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam bondjol padang dalam menghubungkan antara kebijakan nasional SDGs dengan pembelajaran peradilan dan hukum pada jurusan hukum keluarga.

Segi praktis, penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi lingkup peradilan agama mengenai implementasi SDGs 16 dalam penyelesaian perkara, dan menjadi peningkatan standar kualitas Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sehingga tercapainya tujuan kedamaian dan keadilan

1.6 Studi Literatur

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis merujuk kepada beberapa penelitian, berupa buku, jurnal dan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini sebagai acuan memperkuat teori antara lain :

1. Febri Wiyata Sinaga, 2021, dengan judul artikel “Strategi Mewujudkan Perdamaian dari Hukum Internasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan. dalam atikel ini berisi tentang strategi mewujudkan perdamaian melalui teori hukum internasional demi terwujudnya *SDGs 16*, teori hukum internasional dan united nations sebagai badan yang dibentuk dalam upaya menjaga perdamaian dunia oleh bangsa dan negara dengan tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif yang damai, dan menyediakan akses keadilan. Metode yang digunakan yaitu kajian pustaka dan hasil pemikiran penulis lainnya (Sinaga, 2021)

2. Ms.Avneek Kaur, Dr. Shikha Dhiman, 2024. dalam bentuk artikel dengan judul "*Role of the Mediation in Attaining Sustainable Development Goal No.16: An Analysis*". dalam penelitian ini membahas tentang tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjamin masa depan yang lebih baik dan memastikan adanya akses keadilan, kendali atas proses ini ada di mediator dan hasilnya berada di tangan para pihak, atikel ini menganalisis konsepnya dalam mencapai SDGs 16 (Kaur & dhiman, 2024)
3. Muhammad Ahsan Mukhtar, Kiran Shahzadi, Eishba Khan Niazi, Tehreem Fatima, Laique Ahmad, 2024, dalam bentuk artikel dengan judul " *Nexus Among Global Partnership, Quality Education and No Poverty: A Moderated Mediation Investigation Approach*, penelitian ini berisi tentang hubungan kompleks antara perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat (*SDG 16*), Tanpa kemiskinan (*SDG 1*),DAN SDG lainnya. menggunakan teknik pemodelan persamaan struktural untuk menyelidiki dampak langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen dan endogen, melaksanakan investigasi ini menggunakan sampel 107 negara, yang mencakup periode tahun 2000 hingga 2022 (Mukhtar et al., 2024)
4. Hamdan Arifin, Chalawah Umi Sadiyah, guntur setiawan, habib ismail, 2025, dengan judul artikel " Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kota Metro). Artikel ini membahas analisis efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perceraian di pengadilan agama kota metro dari perspektif hukum keluarga islam. dari artikel ini diharapkan adanya dampak positif dari mediasi yaitu menurunkan angka perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga, metode yang digunakan Adalah metode kualitatif dan metode studi kasus. Data yang ada diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kasus perceraian yang telah melalui prose mediasi. Hasil penelitian meskipun

proses mediasi telah dilakukan namun hasilnya Tingkat keberhasilannya tetap rendah, dalam hukum islam mediasi dengan kata ishlah yang menekankan kedamaian dalam rumah tangga oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan mediasi yang lebih humanis berdasarkan nilai islam (Arifin et al., 2025)

5. Robert Kurniawan Ruslak Hammar, Agustinus Luturmas 2025, dengan judul artikel “mewujudkan masyarakat yang damai dan inklusif : analisis implementasi tujuan Pembangunan berkelanjutan (*SDGs* 16) dalam konteks hukum adat di Indonesia. Artikel ini membahas relevansi *sustainable development goals (SDG)* 16 yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh dalam kaitannya dengan praktik hukum adat di indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan kerangka pluralism hukum untu menganalisis peran hukum adat sebagai instrument sosial yang mampu menjaga harmoni, memberi akses keadilan dan meperkuat kelembagaan lokal. Studi kasus pada masyarakat adat papua maluku, Kalimantan mnunjukkan bahwa mekanisme penyelesaiann sengketa adat seperti pela gandong, bakar batu, dan hak ulayat Dayak berfungsi efektif dalam menciptakan rekonsiliasi sosial dan menjaga stabilitas komunitas (Ruslak & Agustinus, 2025).

1.7 Landasan Teori

A. Konsep *SDGs* 16

1. Pengertian *SDGs*

Usai merampungkan program *Millennium Development Goals (MDGs)*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun melanjutkan upaya globalnya dengan mencanangkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang lebih akrab disebut sebagai "Tujuan Global." Melalui program yang penuh ambisi ini, seluruh negara di dunia diajak untuk bergerak bersama dalam mengakhiri kemiskinan, menjaga kelestarian

planet bumi, sekaligus menjamin agar setiap individu dapat merasakan kehidupan yang penuh kedamaian dan sejahtera. Berbeda dari *MDGs*, *SDGs* memperluas cakupan prioritasnya dengan menambahkan area-area krusial seperti menanggulangi perubahan iklim, menghadirkan kesetaraan di bidang ekonomi, mendukung terciptanya pola konsumsi yang berkelanjutan, sekaligus mengupayakan keadilan dan perdamaian (Witarti & Fithriana 2021, 208)

Menurut Undang-Undang No. 111 tahun 2022 *Sustainable Development Goals* atau yang selanjutnya disingkat TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan sebuah agenda global di bidang pembangunan, yang diarahkan guna mengakhiri kemiskinan, mendorong peningkatan kesejahteraan, sekaligus menjaga kelestarian bumi, yang capaiannya dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) tujuan hingga batas waktu tahun 2030. (UU NO 111 Tahun 2022, n.d.)

Pada dasarnya, *Sustainable Development Goals* merupakan sebuah rancangan yang memuat target maupun tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan mengenai *SDGs* ini dicapai oleh lebih kurang 193 negara, bertepatan pada tanggal 25 September 2015 yang berlangsung di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. Adapun di dalamnya, terkandung 17 tujuan beserta 169 indikator yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2030 (Rachman & Retnowati, 2022)

SDGs ke-16 merupakan pilar yang secara spesifik menitikberatkan perhatian pada pembangunan fondasi masyarakat yang kokoh dan berkeadilan. Sasaran pokok yang hendak dicapai melalui tujuan ini ialah terwujudnya kehidupan tatanan masyarakat yang damai serta tidak diskriminatif sebagai prasyarat fundamental untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini bukan hanya tentang menghentikan konflik, melainkan tentang membentuk lingkungan sosial yang di dalamnya setiap individu dapat

merasa aman, dihargai, serta memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kemajuan negaranya.

2. Tujuan *SDGs 16*

SDGs 16 memiliki mandat ganda yang bersifat institusional dan sosial. Secara institusional, tujuan ini berupaya menyediakan akses universal terhadap keadilan bagi semua, memastikan bahwa sistem hukum dan peradilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya pengecualian. Secara bersamaan, *SDGs 16* mendorong pembangunan institusi di semua tingkatan yang harus bersifat efektif, akuntabel, dan inklusif. Kualitas institusi publik yang kuat, transparan, dan responsif menjadi kunci utama untuk menjamin penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang nantinya akan mendukung tercapainya perdamaian dan keberlanjutan ekonomi-sosial (Witarti & Fithriana 2021, 208)

3. Target *SDGs 16* (16.1, 16.2, 16.3)

Dalam dokumen resmi *SDGs* ada point 16 dan tiga target yang akan dibahas yakni :

- a. 16.1 *significantly reduce all forms of violence and related deathrates everywhere* (mengurangi secara signifikan semua bentuk kekerasan dan angka kematian).
- b. 16.2 : *End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children* (mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan semua bentuk kekerasan terhadap anak).
- c. 16.3 : *Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all* (mendorong penegakan hukum di Tingkat nasional dan internasional serta memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua orang) (the global goal)

1.8 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris yakni metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji hukum dalam wujud nyatanya, atau dengan kata lain, digunakan untuk mengamati dan meneliti bagaimana hukum tersebut bekerja di tengah kehidupan masyarakat. Prosesnya dengan meneliti dan mengumpulkan informasi berupa wawancara, dokumentasi mengenai implementasi SDGs di Pengadilan Agama Tanjung Pati (Muhaimin, 2020; Aksa et al 2025)

1. Sumber Data

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, tersier berikut:

- a. Data primer : Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan mediator non hakim serta dokumentasi yang dilakukan di lingkup Pengadilan Agama Tanjung Pati.
- b. Data sekunder : yaitu bahan hukum yang berfungsi mendukung serta melengkapi bahan hukum primer, sekaligus memperkuat bahasan penelitian diantaranya adalah *website* resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati, dokumen rencana aksi nasional *Sustainable Development Goals (RAN SDGs)*, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan SDGs Undang-Undang Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan *SDGs*, Data putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati. Buku, artikel ilmiah mengenai *SDGs* 16, skripsi, dan dokumen terkait *SDGs* 16.
- c. Data tersier : yaitu bahan hukum tambahan untuk menjelaskan data sekunder Adapun data tersier yang digunakan Adalah ensiklopedia hukum, dan kamus hukum (Aksa et al 2025, 2227).

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis memakai teknik wawancara dan pengumpulan data dengan cara dokumentasi, karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersumber dari hasil keadaan di lapangan terkait bagaimana kontribusi Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati terhadap tercapainya *SDGs 16* (Abrar 2024, 26)

3. Teknis Analisis Data

dalam penelitian ini kegiatan yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah melakukan analisis dokumen sebagai langkah pertama. Untuk mendokumentasikan atau mengkarakterisasi perilaku masyarakat (hukum), dilanjutkan dengan penelitian menggunakan wawancara dengan Hakim, dan mediator guna mengetahui kondisi-kondisi tertentu dalam penetapan putusan dan kondisi serta pendapat langsung dalam masyarakat. Selanjutnya, jika seseorang tertarik untuk mempelajari perilaku hukum masyarakat (Aksa et al, 2025;

UIN IMAM BONJOL
PADANG